

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sudah menjadi sunnatullah sifat manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia harus hidup secara berdampingan dengan manusia yang lain dan juga menjadi kehendak Allah bahwa manusia akan terus mempertahankan dan mengembangkan keturunannya. Keduanya berkaitan sebab dalam mempertahankan dan mengembangkan keturunan tidak ada cara lain yang dilakukan manusia kecuali melalui hidup bersama dengan manusia lain. Oleh karena itu manusia membutuhkan hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi manusia yang mulia disisi Allah diantara makhluk yang lainnya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dituangkan dalam suatu janji suci berupa pernikahan.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur

lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dilihat dari segi agama dan sosialnya. Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan aspek sosialnya menyangkut aspek administrative, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>2</sup> Dalam ajaran islam, maksud utama dari pernikahan selain sebagai ibadah juga untuk membangun sebuah keluarga yang berkelanjutan, dipenuhi dengan kedamaian (sakinah), saling cinta (mawaddah), saling kasih sayang (rahmah), Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

Keluarga adalah lingkungan tempat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga adalah kesatuan masyarakat kecil yang

<sup>1</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 119.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 245.

terdiri atas suami istri dan anak yang berdiam dalam suatu rumah tangga. Jauh dekat hubungan darah mempunyai arti penting dalam perkawinan, pewarisan, dan perwalian dalam keluarga.<sup>4</sup>

Ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak. Tergantung hubungannya dengan sang anak, seorang “ayah” dapat merupakan ayah kandung (ayah secara biologis) atau ayah angkat. Panggilan “ayah” juga dapat diberikan kepada seseorang yang secara *de facto* bertanggung jawab memelihara seorang anak meskipun antar keduanya tidak terdapat hubungan resmi.

Di samping itu, Islam memandang bahwa kebahagiaan keluarga sangat erat kaitannya dengan keturunan, memelihara dan mendidik keturunan merupakan hak dan kewajiban orang tua. Keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta hak-hak anak-anak dan istri akan terwujud dan terpelihara apabila suami istri tetap bersatu dalam suatu perkawinan tidak terpisahkan oleh ruang dan waktu dan juga tidak dihancurkan oleh suatu perceraian dan berakhirnya masa kontrak.<sup>5</sup>

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Selanjutnya di dalam hukum adat sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Wignjodipoero menyatakan bahwa:

“Kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang

---

<sup>4</sup> Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit.*, hlm. 111.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 246.

tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”

Lahirnya seorang anak pada dasarnya adalah hasil dari sebuah perkawinan yang sah. Karena suatu hal sehingga mengakibatkan seorang anak dilahirkan tidak melalui suatu perkawinan yang sah. Hal ini dikarenakan berbagai hal, seperti akibat dari pergaulan bebas. Pada masa sekarang ini gaya hidup masyarakat sangat dominan pada kebudayaan barat yang telah menyalahi norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan menentang norma agama yang diwahyukan oleh Allah SWT. Seorang anak pada dasarnya tidak meminta dilahirkan terlepas dari takdir Tuhan, jika ada faktor kesalahan dalam proses kelahiran seorang anak, sehingga kesalahan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu dan bapak (laki-laki) penyebab seorang anak lahir. Karena kesalahan orang tuanya, tidak adil rasanya apabila seorang anak saat lahir bersifat fitrah akan tetapi harus menderita.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, melainkan disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah. Walaupun tidak ada definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun terdapat batasan di dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, anak yang sah merupakan anak yang lahir sebab di dalam perkawinan yang sah.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Zina dalam

Islam hukumnya haram bertujuan agar menjaga kehormatan dan keturunan dari kenistaan dan dipeliharanya kesucian masyarakat serta mengantisipasi dan terhindar segala macam tindakan yang berakibat fatal bagi kehidupan seorang anak yang lahir di luar kawin.

Masalah tersebut dalam kajian hukum di Indonesia akhir-akhir ini menjadi penting dan menarik untuk diperhatikan, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang sangat kontroversi tentang status anak luar kawin yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini melahirkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang kedudukan anak luar kawin sebagai anak sah terhadap keperdataan ayah biologis dalam perkara perdata Nomor 147/PDT.P/2020/PN.Wsb.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah menurut ketentuan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam menetapkan status dan kedudukan anak luar kawin sebagai anak sah?
3. Bagaimana kedudukan dan kewenangan ayah biologis dalam memberikan hak keperdataan terhadap anak luar kawin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah menurut ketentuan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dalam menetapkan status dan kedudukan anak luar kawin sebagai anak sah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan kewenangan ayah biologis dalam memberikan hak keperdataan terhadap anak luar kawin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dari Segi Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pemahaman proses pengesahan dan pertimbangan hukum dalam menetapkan status dan kedudukan anak luar kawin sebagai anak sah, untuk mengisi bacaan guna mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.

2. Dari Segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan atau sebagai wacana khususnya bagi masyarakat dan orang tua, agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah Terhadap Keperdataan Ayah Biologis.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustakan yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian bahan dan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini. Hasil penelitian yang didapat kemudian dibahas dalam satu bagian yang tidak terpisahkan. Bab ini membahas tentang status dan kedudukan anak luar kawin sebagai anak sah terhadap keperdataan ayah

biologis dengan adanya studi kasus putusan nomor:  
147/PDT.P/2020/PN.Wsb.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan permasalahan yang merupakan inti dari penelitian. Penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

